



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Jl. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandar Lampung

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. - Mengisi Formulir F1-03
2. - Fotocopy KK
3. - KTP Asli bagi yang sudah memiliki KTP-EI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang loket pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. • Petugas memeriksa berkas permohonan Verifikasi berkas;
3. • Petugas /Oprator melaksanakan Pencetakan dan Penerbitan Surat Pindah
4. • Pengesahan dan tandatangan oleh Kepala Dinas
5. • Petugas memberikan Keterangan Surat Pindah kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Pemohon datang loket pelayanan dengan membawa persyaratan;
- Petugas memeriksa berkas permohonan Verifikasi berkas;
- Petugas /Oprator melaksanakan Pencetakan dan Penerbitan Surat Pindah;
- Pengesahan dan tandatangan oleh Kepala Dinas;
- Petugas memberikan Keterangan Surat Pindah kepada Pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung

1. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

Telpon/Fa	: (0721) 264-009
SP4N	: lapor.go.id atau sms ke 1708
E-mail	: disdukcapil.bl@gmail
No WA	: 081271800740, 082180852544
Facebook	: Pemerintah Disdukcapil Balam
Instagram	: disdukcapil.bandarlampung
Website	: disdukcapil.bandarlampungkota.go.id